

## ABSTRAK

**Lia Fitria Ningtyas**, NIM 210212070, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI UD. SUMBER MURAH DESA KRANDEGAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN, Program Studi Muamalah, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan sementara bahwa telah terjadi praktek jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yaitu jual beli dimana pembeli membeli bahan bangunan mengambil barangnya dahulu membayarnya sebagian saja sisanya kemudian hari kemudian pembeli membeli bahan bangunan mengambil barangnya dahulu membayarnya dikemudian hari.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk menulis dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan bangunan di UD. Sumber murah Desa krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat dibahas diantaranya 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bahan bangunan di UD. Sumber murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini langsung dilakukan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Adapun data penelitian penulis yaitu data interview serta menggunakan metode analisa data induktif.

Teori yang digunakan yaitu jual beli, khiyar, penetapan harga dan qordh (hutang piutang).

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akad jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bertentangan dengan hukum Islam, karena ketika akad terjadi tidak ada perjanjian penambahan harga ketika lebih dari satu bulan dan tidak ada penambahan harga ketika pembayaran kurang dari satu bulan ketentuan ini dari penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Sehingga penetapan harganya jual beli bahan tidak sesuai dengan hukum islam, karena penetapan harga pada jual beli bahan bangunan belum tentu harga dan waktunya menunggu waktu pembarannya dilunasi serta semua harga di tentukan oleh pihak penjual, jual beli itu tidak sah dalam Islam karena pembeli dirugikan meskipun pembeli menyepakati dan saling rela antara kedua belah pihak.


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tugas manusia sebagai khālifah (pemimpin) di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah. Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan ekonomi.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat saat ini tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam mempunyai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup. Dalam aktivitas usaha, jual beli merupakan transaksi yang paling kuat dan paling penting, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kebutuhan *ḍarūrī* dalam kehidupan, karena manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli tersebut. Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat, maka Allah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun, yang terdapat dalam al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan dan sebagainya, Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisā': 29.




---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heyka, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu. Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>

Dari firman Allah di atas jelas bahwa kita diperbolehkan melakukan jual beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh merampas harta orang lain dengan cara tidak adil dan melanggar hukum.<sup>3</sup> Dari penjelasan ini jelas bahwa jual beli diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya, dan apabila jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya jelas itu tidak diperbolehkan oleh Islam (tidak sah jual beli tersebut).

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan jual beli dalam Islam, sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala syubhat sedapat mungkin.<sup>4</sup> Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198.



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, t.t), 83.

<sup>3</sup> Afzalun Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Vol. 4 (Jakarta: Intermasa, 1996), 86.

<sup>4</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, ter. Kamaludin, A. Marzuki (Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997), 46.

(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>5</sup>

Bekerja dengan landasan iman untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, juga inshā Allah akan mendatangkan pahala dan juga luar biasa ternyata bekerja dapat menghapus dosa.

Pertama, seorang pembeli membeli bahan bangunan dengan tidak membayar lunas hanya sebagian saja tetapi dia mengambil barangnya semuanya disini, penjual langsung menaikkan harganya tanpa pembeli mengetahuinya. Misalnya, pembeli membeli bahan bangunan yang total harga Rp 10.000.000,00 tapi dia hanya bisa membayar Rp 6.000.000,00. Di sini penjual langsung menaikkan harga per barang dengan kenaikan Rp 2.000,00 atau Rp 3.000,00 tergantung barangnya.

Kedua, seorang pembeli membeli bahan bangunan tetapi dia belum membayar hanya mengambil barangnya dengan kesepakatan dia membayar sesuai dengan harga baru pada saat dia membayarnya. Di sini pembeli juga mengetahui harga awal barang tersebut. Misalnya pembeli mengambil 1 bungkus semen dengan harga awal Rp 65.000,00, di kemudian hari pembeli membayar harga semen naik menjadi Rp 70.000,00 seperti harga baru. Dan pada saat pembeli membayar tiba-tiba harga semen turun menjadi Rp 60.000,00. Di sini penjual tidak mau rugi yang harga awal semen Rp 65.000,00

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 44.

dinaikkan menjadi Rp 67.000,00. Di situ pembeli harus membayarnya jadi tidak ada penurunan harga. Di sini ada ketidakjelasan dalam penetapan harga.

Jual beli di UD. Sumber Murah ini termasuk dalam jual beli yang berutang. Dalam jual beli ini apakah perlu diteliti apakah jual beli yang dilakukan pada tempat tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan adanya praktek seperti ini, maka praktek jual beli menurut syariat Islam harus benar-benar diamalkan dalam keseharian, sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**.

Untuk memperoleh persepsi yang tepat dan untuk menghindari kesalahpahaman arti dalam judul ini, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa Al-Quran, *hadīth* Nabi SAW, pendapat sahabat dan *tabi'in*, serta bersumber pada pendapat *ulamā'* yang

termuat dalam kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>6</sup>

2. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>7</sup>
3. Bahan Bangunan adalah bagian dari bahan-bahan untuk mendirikan suatu bangunan atau gedung.
4. Toko Bangunan UD. Sumber Indah adalah toko yang menjual alat-alat keperluan bangunan yang berada di Desa Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka inti permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

---

<sup>6</sup> “Hukum Islam, Filsafat”, Ensiklopedia Hukum Islam, Vol. 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 575.

<sup>7</sup> Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermedia, 1994), 366.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini berguna:
  - a. Untuk menambah informasi tentang ketentuan jual beli bahan bangunan yang sesuai dengan hukum Islam.
  - b. Untuk menambah khazanah keilmuan fiqh tentang jual beli bahan bangunan yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Penelitian ini secara praktis berguna untuk para penjual bahan bangunan sebagai dasar sumbangan pemikiran mengenai jual beli bahan bangunan dan cara pemecahannya menurut hukum Islam terhadap umat Islam, khususnya pada penjual bahan bangunan di Desa Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

#### **F. Telaah Pustaka**

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, selain itu penulis juga

mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya. Diantaranya karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ngabidatul Mahbubah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Salam di Sukorejo Ponorogo”. Dalam skripsi membahas tentang mekanisme akad jual beli salam yang digunakan di toko Barokah bahan bangunan didalam prakteknya telah sesuai dengan hukum Islam. Karena praktek tersebut juga dilakukan oleh masyarakat pada zaman Rasulullah SAW bahwa praktek jual beli salam juga masih sering dilakukan oleh masyarakat saat ini, krena kebutuhan yang semakin banyak sehingga pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran praktek jual beli dengan sistem salam yang terjadi di toko Barokah bagi masyarakat sekitar yang ingin membeli dengan cara mengumpulkan bahan bangunan sedikit demi sedikit karena melihat keadaan ekonomi yang lemah, maka mereka bisa membeli dengan uang yang mereka punya dengan adanya jual beli salam tersebut toko Barokah bisa membantu dan memudahkan para masyarakat tersebut. Penyelesaian apabila terjadi perubahan harga telah sesuai praktek yang dilakukan toko Barokah dan cara penyelesaian perubahan harga tersebut dalam Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli salam, dan diantara kedua belah pihakpun tidak ada yang dirugikan. Keduanya saling meridhoi, sehingga jual beli tersebut sudah sah menurut Islam.<sup>8</sup>

Kedua, skripsi Yang ditulis oleh Almaskan Muqor dengan judul “Ketentuan *Khiyār al-Ayb* menurut Fiqh Madhhab *Shāfi’ī* (Studi Kasus di

---

<sup>8</sup> Ngabidatul Mahbubah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sitem Salam di Sukorejo Ponorogo (Skripsi STAIN Ponorogo, 2012), 62.



Toko Bangunan (TB) Agung Raya Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)”. Dalam skripsi membahas praktek *khayr al-ayb* di Toko Bangunan (TB) Agung Raya yaitu setiap pengembalian barang cacat konsumen diberikan potongan 5% dari harga pembelian awal oleh pihak perusahaan dan jenis barang cacat yang boleh dikembalikan sangatlah terbatas tidak semua jenis barang/produk yang ada boleh dikembalikan apabila terdapat cacat serta batas waktu pengembalian barang cacat 1 hari setelah pembelian. Maka semua itu bertentangan dengan fiqh madhhab *Shāfi’ī* karena dalam fiqh madhhab *Shāfi’ī* tidak ada ketentuan pemotongan harga pada setiap pembelian barang cacat jadi ketika barang dikembalikan kepada penjual maka penjual juga mengembalikan kepada pembeli jumlah harga sesuai waktu pembelian tidak ada pemotongan sepeserpun. Dan dalam fiqh madhhab *Shāfi’ī* tidak ada pembatasan terhadap jenis barang cacat yang boleh dikembalikan jadi semua jenis cacat yang dapat mengurangi nilai barang yang diperjualbelikan boleh dikembalikan.<sup>9</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Eka Nopitasari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus Toko Emas”Putra Jaya” Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”. Dalam skripsi membahas tentang tinjauan dari segi hukum Islam bahwa penetapan harga dengan dua tawaran yang dilakukan oleh toko emas Putra Jaya bertentangan dengan ketentuan harga dalam hukum Islam. Penetapan harga di toko emas Putra Jaya ketika dijual dan ditukar berbeda. Harga akan mengikuti harga emas sekarang apabila ditukar sedangkan apabila dijual maka harga akan

---

<sup>9</sup> Almaskan Muqor, *Ketentuan Khayr al-Ayb menurut Fiqh Madhhab Shāfi’ī :Studi Kasus di Toko Bangunan (TB) Agung Raya Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan (Skripsi STAIN Ponorogo, 2007)*, 79.

lebih rendah dari harga pasar. Penetapan tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena penetapan dengan menetapkan dengan dua opsi dalam transaksi beli yang dilakukan oleh pemilik toko emas adalah penetapan yang mengikuti harga pasar dan pembulatan berat timbangan emas di toko Putra Jaya merupakan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Karena transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan keuntungan dari transaksi jual beli perhiasan emas adalah tidak diperbolehkan.<sup>10</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Endah Anarianti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daun Cengkeh di Dusun Ngeledok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi membahas tentang jual beli daun cengkeh bercampur air di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dengan adanya kerelaan dan suka sama suka di antara kedua belah pihak maka jual beli itu sah menurut hukum Islam. Penentuan harga jual beli daun cengkeh dengan tidak ada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli harga ditetapkan oleh pihak pabrik dan pembayarannya secara kontan daun cengkeh tersebut bercampur air tetapi telah diketahui oleh pembeli, antara penjual dan pembeli telah sepakat mengenai hal itu maka dengan ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan demikian penentuan harga itu telah sesuai dengan hukum Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Eka Nopitasari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas: Studi Kasus pada Toko Emas “Putra Jaya” Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN Ponorogo, 2009), 74.

<sup>11</sup> Endah Anarianti, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Daun Cengkeh di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN Ponorogo, 2012), 72 .

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Laelatul Kadar Watik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tetes (Studi Kasus di Pabrik Gula Pagotan)”. Sistem akad jual beli tetes dengan cara borongan dalam akad jual beli tetes dengan cara borongan yang ada di pabrik pagotan ini dilakukan sesuai dengan hukum Islam sebab telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dengan berdasarkan kualitas barang tersebut tanpa ada suatu yang ditutup-tutupi dari kedua belah pihak, pertanggung jawaban dalam pembatasan waktu pengambilan tetes tersebut tidak ada unsur pemaksaan hal ini terjadi karena adanya akad atau perjanjian sebelumnya yang didasari kesepakatan dan persetujuan oleh kedua belah pihak maka pada prakteknya tidak bertentangan dengan hukum Islam, sistem pembayaran jual beli tetes baik secara kontan (cash), kredit atau panjer, serta alat tukar dalam pembayarannya yang berupa uang adalah sah menurut Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

Dari berbagai tulisan itu tidak ada yang sama dengan milik penulis. Jika ada kemiripan bisa dijadikan rujukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Field Research (Penelitian Lapangan) menggunakan studi kasus. Penelitian lapangan (Field Research) pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah

---

<sup>12</sup> Laelatul Kadar Watik, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tetes (Studi Kasus di Pabrik Gula Paagotan) (Skripsi STAIN Ponorogo, 2012), 61-62 .

masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecambuk dan mengekspresikan diri dalam gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan (Field Research) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktek dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini penulis bertujuan memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi tentang jual beli bahan bangunan khususnya mengenai lokasi penelitian dengan apa adanya.<sup>14</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UD. Sumber Murah yang terletak di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait dengan transaksi yang UD. Sumber Murah terjadi dalam dan sesuai dengan topik yang peneliti pilih. Dengan memilih lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

## 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

### a. Sumber data lapangan (sumber data primer)

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan (sumber data primer). Yang mana penulis bertemu langsung dengan responden.

---

<sup>13</sup> Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010), 5.

<sup>14</sup> Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003), 5.

Responden ialah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan peneliti itu sendiri.

b. Sumner Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu konsumen atau pembeli.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.<sup>15</sup>
- b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset yaitu menganalisa data hasil dari organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pernyataan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

6. Teknik Analisa Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh penulis menggunakan metode:

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

1. Metode Induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>16</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun proposal ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang berisi penjelasan umum dan gambaran tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### Bab II : Teori Jual Beli dan Penetapan Harga dalam Islam

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori dalam hukum Islam untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli, macam-macam jual beli, *khiyār*, penetapan harga (*ta'sīr*) dalam Islam, al-*qarḍ* (pinjam meminjam), dasar hukum *qarḍ*, rukun dan syarat *qarḍ*, etika dan kelebihan pembayaran utang.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 42.

Bab III : Praktek Jual Beli pada Penjual Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah Desa Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Bab ini berfungsi sebagai penyajian data dari hasil penelitian di lapangan yang berisi tentang akad jual beli dan penetapan harga jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Bab IV : Analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli pada Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah Desa Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Pada bab IV ini merupakan bab yang berfungsi untuk menganalisa rumusan masalah dari sisi hukum Islam yang berisi analisa terhadap; praktek jual beli meliputi akad jual beli dan penetapan harga jual beli bahan bangunan di Desa Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan teori-teori hukum Islam sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan dan kita akan tahu bagaimana keabsahan praktek jual beli pada penjual bahan bangunan di Desa Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut hukum Islam.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari pada pembahasan permasalahan yang penulis angkat.

## BAB II

### TEORI JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

#### A. JUAL BELI

##### 1. Jual Beli

Jual beli secara etimologis berasal dari bahasa arab al-Bay' yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata al-shirā' (beli). Maka, kata al-bay' berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.<sup>17</sup>

Dalam bukunya Idris Ahmad yang berjudul Fiqh al-*Shāfi'iyyah* jual beli menurut istilah ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>18</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

---

<sup>17</sup> M. Yasid Afendi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

<sup>18</sup> Idris Ahmad, Fiqh al-*Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

<sup>19</sup> Atik Abidah, Fiqh Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2001), 56.




benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shara', dan disepakati.<sup>20</sup>

Yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak shara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut shara'.

2. Dasar hukum Al-Qur'an, diantaranya:

a. Ketentuan al-Qur'an

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah: 275



Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 68-69.

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>21</sup>

Al-Qur'an surat al-Nisā': 29.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَكَذَلِكَ يُبْذَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْتِكُمْ رَبُّكُمْ مِنْهُ فَاذْنَبْتُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ حَالِحٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۹﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>

#### b. Ketentuan al-*Hadīth*

Adapun keterangan al-*Hadīth* mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ يَدِيهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواة ابن الزواحي)

Artinya: “Dari *Rifa'ah* ibn *Rafi'* sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab. “*usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*”. (HR. Al-Bazazi dan Al-Hakim)<sup>23</sup>

#### c. Dasar Hukum Menurut *Ijmā'*

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 47.

<sup>22</sup> Ibid, 83.

<sup>23</sup> Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*. Terj. Abu Bakar Muhammad Jilid 3 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), 308.

Selain al-Qur'an dan al-*Hadīth*, *ulamā'* telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain namun demikian, batuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>24</sup>

Ibn Qudāmah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bay'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi, dengan disyariatkannya *bay'* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>25</sup>

*Ijmā'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>26</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut *Jumhūr Ulamā'* ada empat yaitu:

<sup>24</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>25</sup> 'Abdullāh bin Muhammad al-Tayyār, dkk., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 4.

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73.

- a. *‘Āqid* (penjual dan pembeli)
- b. *Ṣīghah* (lafal *ījāb* dan *qabūl*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>27</sup>

Dalam suatu perjanjian jual beli, rukun mempunyai kedudukan penting dan harus terpenuhi, sebab andaikata tidak dipenuhi dari salah satunya, maka perjanjian jual beli tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai perbuatan jual beli.<sup>28</sup>

Di dalam rukun jual beli terdapat *ījāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli, dimana *ṣīghah* ini mempunyai peranan yang penting dalam jual beli. Untuk menentukan kerelaan antara kedua belah pihak dalam menjalankan transaksi jual beli. Apabila *ījāb* dan *qabūl* tersebut tidak terjadi dalam jual beli masih dianggap sah. Dari permasalahan tersebut *ulamā’* berbeda pendapat dalam penerapannya.

*Jumhūr ulamā’* memperbolehkan jual beli dengan tanpa *ījāb* dan *qabūl* untuk barang-barang kecil, yaitu cukup dengan saling memberi dengan sesuai adat kebiasaan yang berlaku, tidak harus menggunakan *ījāb* dan *qabūl* dengan kata-kata khusus. Karena *ījāb* dan *qabūl* dapat dilihat dari makna perbuatannya. Jual beli tidak menggunakan *ījāb* dan *qabūl* ini jenis jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyari’atkan *ījāb* dan *qabūl*, menurut jual beli dalam keseharian atau kebiasaan. Misalnya Fatwa *ulamā’* Shāfi’iyyah, jual beli barang-barang kecil pun harus *ījāb* dan

---

<sup>27</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>28</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

*qabūl*, tetapi menurut *ulamā'* Muta'akhkhirīn Shāfi'iyyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak *ijāb* dan *qabūl* seperti membeli sebungkus rokok.<sup>29</sup>

Menurut Abū Hanīfah, *ijāb* dan *qabūl* tidak diisyaratkan terhadap barang-barang yang berharga akan tetapi tidak mempunyai nilai harga yang mahal, hanya diisyaratkan pada barang yang mahal dan mempunyai nilai mahal. Sedangkan Imam Mālik diisyaratkan mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* terhadap jual beli barang-barang yang tidak mempunyai nilai tinggi.<sup>30</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Untuk jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

##### a. Yang menyangkut subjek jual beli

Bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli. Dimana keduanya harus memenuhi syarat dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga jual beli akan mengakibatkan hukum jual beli yang sah. Adapun syarat-syarat subjek:

- 1) Berakal sehat
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksakan)
- 3) Keduanya tidak mubazir

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 71.

<sup>30</sup> Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Fikih Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 329.

4) *Bāligh* (sudah dewasa).<sup>31</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diuraikan bahwa orang yang melakukan jual beli harus berakal sehat, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Seperti jual beli orang mabuk, orang gila, anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka jual beli yang dilakukannya tidak sah.<sup>32</sup>

Untuk orang gila yang dapat sadar sementara, yaitu kadang-kadang sadar, kadang-kadang gila. Maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah. Dan yang dilakukan ketika gila hukumnya tidak sah.<sup>33</sup>

Di dalam jual beli tidak adanya unsur paksaan antara penjual dan pembeli. jual beli harus kehendaknya sendiri. Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Sehingga dalam transaksi tersebut merupakan perbuatan jual beli atas kemauan sendiri. Contohnya pemaksaan penjual dalam harga barang yang di jual kepada pembeli.<sup>34</sup>

Kata tidak mubazir di atas mempunyai maksud yaitu perjanjian jual beli yang dilakukan orang-orang yang boros atau disebut juga orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, tidak dapat melakukan sendiri

---

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anhori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 34.

<sup>32</sup> Ghufon A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 123.

<sup>33</sup> Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 51.

<sup>34</sup> Yūsuf Qhardawī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, ter. Zaenal Arifin (Jakarta: Gama Insani Press, 1997), 187.

untuk berbuat hukum walaupun untuk kepentingannya sendiri. Orang yang boros ini berada di bawah pengampunan perwalian.<sup>35</sup>

b. Yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik salah satu pihak.

Tidak sah memperjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian.

Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli al-salam. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kreterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.

Tidak sah juga barang yang yang tidak ada atau berada di luar kemampuan penjual menyerahkannya seperti menjual *malāqih*, *mazāmīn* atau menjual ikan yang dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Malāqih* adalah anak yang masih

---

<sup>35</sup> Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, 131.

dalam tulang sulbi pejantan. Sementara *mazāmīn* adalah anak yang masih ada dalam tulang dada hewan betina.

- 2) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karang”, karena itu dilarang.
- 3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan”.<sup>36</sup>

#### 5. Macam Bentuk Jual Beli

Di dalam Islam dikenal beberapa macam jual beli yaitu:

- a. Menjual barang yang dapat dilihat dan disaksikan, maka hukumnya boleh atau sah.
- b. Menjual sesuatu yang ditentukan sifatnya dan diserahkan kemudian, yaitu jual beli salam, maka hukumnya sah.
- c. Menjual barang yang tidak dapat dilihat oleh pembeli maupun penjual atau boleh salah satu dari mereka. Barangnya ada tetapi tidak diperlihatkan, maka jual beli ini tidak boleh karena penjualan tersembunyi dan dilarang yang dilarang dan juga ada unsur ghararnya.<sup>37</sup>

Rachmat Syafi’i berpendapat bentuk jual beli ada tiga yaitu:

- a. Jual beli yang *ṣahḥ*

<sup>36</sup> Abdullah al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 92-93.

<sup>37</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah-Mu’amalat* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 367.



Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīh* apabila jual beli ini disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.

b. Jual beli yang *baṭal*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, orang buta, terpaksa. Dalam jual beli terpaksa ini menurut *ulamā'* Ḥanafīyyah ditangguhkan (*mauqūf*) sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut *ulamā'* Mālikīyyah tidak lazim, baginya ada *khiyār*, adapun menurut *ulamā'* Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan.

c. Jual beli yang *fāsid*

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan *mumāyyiz* akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>38</sup>

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (*fāsid*), antara lain:

- 1) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.

<sup>38</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, 92-93.

- 2) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 3) Jual beli dengan muhaqqalah, yaitu berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqqalah disini adalah menjual tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 4) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau penjualan kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena ada unsur penipuan.
- 5) Jual beli dengan mukhaddarah, menjual buah-buahan yang belum pantas dimakan untuk dipanen (dipetik), seperti menjual mangga yang masih muda (kecil-keci), dan yang lainnya. Jual beli tersebut dilarang karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak sebelum sampai matang. Hal ini mungkin akan merugikan kepada si pembeli, dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada tukarnya.<sup>39</sup>

## 6. Manfaat Jual Beli

- a. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 78-81.

- b. Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menerima barang dan memberikan uang dengan ikhlas pula.
- c. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram.
- d. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, keuntungan atau laba dapat digunakan memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari.<sup>40</sup>

## B. KHIYĀR

Khiyār dalam jual beli dalam bahasa arab berarti pilihan. Sedangkan secara terminologi, *khiyār* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fiqh, *khiyār* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.<sup>41</sup> *Khiyār* dibagi menjadi empat macam yaitu:

### 1. *Khiyār* Majelis

Yang dimaksud *khiyār* al-majlis, yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum terpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah terpisah badan atau salah satu seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyār* seperti ini

<sup>40</sup> Djedjen Zainddin, Suparta, Fiqh (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 14-15.

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjin Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 50.

hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>42</sup>

## 2. *Khiyār al-Ta'yīn*

Yang dimaksud dengan *khiyār al-ta'yīn*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya, adanya yang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW 2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyār* seperti ini, menurut *Ulamā'* Ḥanafiyah adalah boleh. Dengan alasan, bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār al-ta'yīn* diperbolehkan.

## 3. *Khiyār al-Sharṭ*

Yang dimaksud dengan *khiyār al-sharṭ*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan apakah akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut adalah selama tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Dan apabila masa

---

<sup>42</sup> Gemala Dewi et. al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 85-92.

*khiyār* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyār* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna. Misalnya, pembeli mengatakan, “Saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama seminggu.”

Yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Seperti, “Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

#### 4. *Khiyār al-‘Ayb*

Yang dimaksud *khiyār al-ayb*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Benda yang diperjual belikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, seorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli.

#### 5. *Khiyār al-Ru‘yah*

Yang dimaksud dengan *khiyār al-ru‘yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

#### 6. *Khiyār* Naqad (Pembayaran)

Yang dimaksud dengan *khiyār* naqad, yaitu melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya.

Hikmah *khiyār* adalah:

1. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara pembeli dan penjual.
2. Pembeli mendapatkan barang yang benar-benar ia inginkan.
3. Penjual tidak semata-mata menjual barang dagangannya kepada pembeli.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Karena penyesalan di salah satu pihak bisa mengarah pada kemarahan, dengki, dendam dan akibat buruk lainnya.<sup>43</sup>

### C. PENETAPAN HARGA

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>44</sup> Sedangkan pematokan harga adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, menberlakukan

<sup>43</sup> Djedjen Zainddin, Supara, Fiqh (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 17.

<sup>44</sup> Sābiq, Fiqh, 96.

suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.<sup>45</sup>

Adapun syarat dalam penetapan harga yaitu:

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu, akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berutang) maka aktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *shara'*.<sup>46</sup>

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ikhtikār*. *Ikhtikār* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>47</sup>

Dalam hal praktek tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya rahmah li al-'*alamīn* mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (*price fixing*). Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan

---

<sup>45</sup> Taqyuddīn al-Nabhānī, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, tej. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212.

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1119.

<sup>47</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 2002), 203.

masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.<sup>48</sup>

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-thaman* dan *al-si'r*. *Al-saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.<sup>49</sup>

1. Al-Thaman

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jāiz* (boleh) dan dibenarkan *shara'*. Dalam al-Qur'an dan *hadīth* tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal ini dibenarkan sayriah sekalipun mencapai 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat. Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 29:



Artinya: "Hai orang-orang yaang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid, 206.

<sup>49</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.



*Ulamā'* fiqh mengemukakan syarat al-thaman sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), maka pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara'* seperti babi dan khamr.

## 2. Al-Si'r

*Ulamā'* fiqh membagi al-si'r menjadi dua macam:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dua dari madhhab terkenal, Ḥanbalī, dan Shāfi'ī, menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.<sup>52</sup>
- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Mekanisme ini lazim al-Tas'īr al-Jabarī.<sup>53</sup>

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan

<sup>51</sup> Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, 90.

<sup>52</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi*, 206.

<sup>53</sup> Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, 90.

penetapan harga bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan penawaran.<sup>54</sup>

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah, yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para *ulamā'* di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Secara umum harga yang adil adalah: harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menuntungkan pihak yang lain.<sup>55</sup> Penentuan harga dalam Islam ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi secara alami.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa siapa saja boleh mencari keuntungan tanpa batasan keuntungan tertentu, selama sesuai dengan hukum-hukum Islam serta standar harga pasar yang sehat. Apabila pihak produsen melakukan penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga yang dapat merugikan konsumen, maka pemerintah boleh membatasi keuntungan dan mematok harga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **D. QARḌ (Utang Piutang)**

##### **1. Pengertian QarḌ**

*QarḌ* secara etimologis merupakan bentuk maṣḍar dari *qaraḍa* al-shay' – *yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutusnya. *QarḌ* adalah bentuk maṣḍar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaraḍtu* al-shay' bi al-miqrāḍ,

<sup>54</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 162.

<sup>55</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qarḍ sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>56</sup>

Adapun qarḍ secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>57</sup>

Qarḍ adalah memberikan (mengutangkan) dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang mengutangi menghendaki.<sup>58</sup> Dan menurut Sudarsono dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Islam, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>59</sup> Sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk transaksi *mu'āmalah* yang bercorak tolong-menolong kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

## 2. Dasar Hukum Qarḍ

Al-Qur'an surat al-Baqarah: 245



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>60</sup>

<sup>56</sup> Abdullāh bin Muhammad et. Al., Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2004), 153.

<sup>57</sup> Ibid, 153.

<sup>58</sup> Afendi, Fiqh, 137.

<sup>59</sup> Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 417.

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, 39.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memberi kemudahan kepada orang lain Muslim (kesulitan), niscaya Allah memudahkannya kepadanya di dunia dan di akhirat.”<sup>61</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Transaksi Qarḍ<sup>62</sup>

Rukun qarḍ ada tiga, yaitu:

#### a. Ṣīghah

Yang dimaksud dengan ṣīghah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan di antar fuqahā bahwa *ijāb qabūl* itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang,” atau “ Aku mengutangimu.” Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang.” Atau “Aku menerima,” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

#### b. ‘Āqidayn

Yang dimaksud dengan ‘āqidayn (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyīd*, dapat membedakan baik dan buruk).

#### c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

<sup>61</sup> Abu Abdullāh Muhammad bin Yazīd ibn Majah, Sunan ibn Majah Juz 11, ter. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 225-226.

<sup>62</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 335.

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam, dan diutang.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan dikethui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

#### 4. Etika dan Kelebihan Pembayaran Utang

##### a. Etika dalam Utang Piutang

- 1) Utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan orang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.<sup>63</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>64</sup>

- 2) Sebagai seorang muslim, jika kita mempunyai tanggungan utang, maka kita juga harus mempunyai tanggung jawab berniat untuk segera membayar atau menggantinya.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 98.

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 93.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آذَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ اثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ)

Artinya: “Dari Abu. Hurairah r.a: Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil uang orang lain dengan niat membayarnya kembali Allah SWT akan membayarnya atas namanya, dan siapapun yang mengambil uang orang lain dengan niat merusaknya Allah akan merusaknya.”<sup>66</sup>

- 3) Melunasi pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya, tetapi jika menanggukkan dan lalai dalam pembayarannya berarti dinyatakan sebagai orang yang berbuat zalim.<sup>67</sup>

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a: Nabi bersabda: “Tindakan orang kaya atau mampu, yang menunda membayar utangnya adalah seorang zalim.”<sup>68</sup>

- 4) Agama menganjurkan pula supaya kita memberi tangguh seseorang yang dalam kesukaran, yang tidak sanggup membayar utangnya di

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 98.

<sup>66</sup> Hafidz Al Mundziriy, Mukhatashar Sunan Sunan Abu Dawud Juz V-VI, Terj. Bey Arifin (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 14 .

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 98.

<sup>68</sup> Hafidz Al Mundziriy, Mukhatashar Sunan Sunan Abu Dawud Juz V-VI, 14-15.

masa yang telah ditentukan dan agama lebih menyukai jika kita menghapuskan utangnya itu.<sup>69</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:



Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>70</sup>

#### b. Kelebihan Pembayaran Utang

Ada dua kemungkinan yang mendorong pihak yang berutang untuk membayar utangnya melebihi jumlah yang dipinjamkan, yaitu:

##### 1) Kelebihan yang Tidak Diperjanjikan

Apabila pengembalian utang melebihi utang pokok dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berutang, bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut (halal) bagi si berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang, dan hal ini dapat dibenarkan menurut ketentuan *shara'*. Hal ini juga sebenarnya merupakan kewajiban secara moral bagi pihak muqtarid (orang yang berutang), sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena ia sudah

<sup>69</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *al-Islam* (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 1975), 165.

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 47.

terhindar dari kesulitan, atas jada pihak muqri'd (orang yang mengutang).<sup>71</sup>

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah SAW. bersabda: Sebaik-baik kamu adalah yang melunasi utang dengan lebih baik.”<sup>72</sup>

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي .

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, “Ketika Rasulullah SAW membayar utangnya kepadaku, beliau memberi tambahan kepadaku.”<sup>73</sup>

## 2) Kelebihan yang Diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya adalah tidak boleh dan haram bagi yang berpiutang. Dan termasuk riba adalah orang yang mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan. Sabda Nabi SAW sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ أُجُوهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقي)

<sup>71</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 128.

<sup>72</sup> Hafidz Al Mundziry, Mukhatashar Sunan Sunan Abu Dawud Juz V-VI, 15.

<sup>73</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad Al-Nasā'ī, Sunnan al-Nasā'ī VII, Terj. Bey Arifin (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 459.



Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba.”  
(Dikeluarkan oleh Baihaqi)<sup>74</sup>

Yang dimaksud dengan keuntungan dari pembaruan dalam hadits tersebut di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari muqtariḍ (orang yang berutang) sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi SAW.<sup>75</sup>

Adapun tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 97.

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Prenada Media, 2003), 224-225.

<sup>76</sup> *Ibid*, 223-224.

### **BAB III**

## **PRAKTEK JUAL BELI PADA PENJUAL BAHAN BANGUNAN DI UD. SUMBER MURAH DESA KRANDEGAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

### **A. Gambaran Umum UD. Sumber Murah**

Toko Bahan Bangunan UD. Sumber Murah milik Mas Abdul Aziz yang berdiri pada tanggal 27 Juli 2015, beralamat di Dusun Buluh Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Toko tersebut didirikan oleh keluarga Mas Abdul Aziz. Toko ini salah satu toko yang menjual bahan bangunan dan menyediakan barang-barang kebutuhan bangunan seperti semen, besi, triplek, paku, kayu, penampung air dan lain-lainnya.

Awal mula pemilik toko memiliki ruko beserta rumah yang tidak difungsikan selama lima tahun lalu didirikan UD. Sumber Murah ini berdiri tahun 2015, dengan melihat peluang bisnis yang berkembang dilingkungan tersebut dan resiko rugi sangat minim karena barang tidak bisa busuk malah semakin mahal. Mas Abdul Aziz mampu mengembangkan Toko Bahan Bangunan yang menjanjikan kepada masyarakat dengan penjualan yang lebih mudah, dengan keadaan tempat yang strategis dipinggir jalan raya. Adanya UD. Sumber Murah mempermudah konsumen dalam mencukupi kebutuhan bahan bangunan, terciptanya tolong menolong, kegiatan muamalah atau jual

beli. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.<sup>77</sup>

Dalam usaha untuk membantu kelancaran operasional UD. Sumber Murah dalam hal pelayanan terhadap konsumen, UD. Sumber murah ini memiliki karyawan dari keluarganya sendiri yang terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakaknya.<sup>78</sup>

## **B. Proses Jual Beli Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

### **1. Akad Jual Beli Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Sejak awal mula didirikan toko bangunan milik Mas Abdul Aziz menerima jual beli dengan sistem utang masyarakat banyak yang membeli dengan sistem tersebut. Beberapa masyarakat yang pernah membeli dan masih dalam transaksi belum lunas membeli bahan bangunan di UD. Sumber Murah diantaranya Bapak Suwondo, Bapak Harto dan Bapak Sutrisno. Mereka memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait pelaksanaan jual beli di UD. Sumber Murah tersebut. Dalam penjual bahan bangunan ke masyarakat, Mas Abdul Aziz mengaku bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan bahan bangunan dengan sistem mengutang yang mana bisa secepatnya mendirikan sebuah bangunan.

---

<sup>77</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>78</sup> Ibid.

UD. Sumber Murah memiliki berbagai macam bahan bangunan yang dapat diperjualbelikan kepada masyarakat sekitar dengan sistem utang. Jadi penjual harus menerangkan sedetail mungkin kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli di UD. Sumber Murah ini menurut bapak Suwondo yang berlangsung di Desa Kranegan menggunakan sistem utang yaitu suatu transaksi dimana bapak Suwondo membeli bahan bangunan di UD. Sumber Murah dengan tidak membayar lunas hanya sebagian saja tetapi dia mengambil bahan bangunan semuanya.<sup>79</sup> Adapun bahasa yang dipakai dalam akad adalah “Mas saya beli semen sama gamping tapi saya tidak membayarnya lunas hanya sebagiannya aja uangnya”<sup>80</sup> kemudian pihak penjual menjawab, “Iya pak, saya layani”.<sup>81</sup>

Adapun menurut Bapak Harto yang membeli bahan bangunan di UD. Sumber Murah membeli bahan bangunan di UD. Sumber Murah dengan tidak membayar lunas hanya sebagian saja tetapi dia mengambil bahan bangunan semuanya.<sup>82</sup> Adapun bahasa yang dipakai dalam akad adalah “Mas aku mau beli semen tapi tak kasih uang Rp 200.000,00 dulu nanti sisanya kalau udah panen aku membayarnya”<sup>83</sup> kemudian pihak penjual menjawab “Iya pak, saya layani”.<sup>84</sup>

---

<sup>79</sup> Suwondo, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>82</sup> Harto, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

Adapun menurut Bapak Sutrisno yang membeli bahan bangunan di UD. Sumber Murah menggunakan sistem utang yang belum membayar sama sekali hanya mengambil bahan bangunan.<sup>85</sup> Adapun bahasa yang dipakai dalam akad adalah “Mas aku mau membeli semen tetapi tak bawa dulu semennya bayarnya nanti kalau udah ada uang”<sup>86</sup> penjual menjawab “Iya pak, saya layani”.<sup>87</sup>

Dalam prakteknya proses jual beli yang dilakukan oleh konsumen (pembeli) datang langsung ke tempat penjual (UD. Sumber Murah) yang berlokasi di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun atau dengan menelepon penjual artinya konsumen tidak harus datang ke toko langsung (untuk pembeli yang membayar lunas dan barang diambil saat itu juga).

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad jual beli bahan bangunan yang terjadi di Desa Krandegan menggunakan akad jual beli dan akad utang (*qard*).

## 2. Penetapan Harga dalam Jual Beli Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah di desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Penetapan harga dalam jual beli bahan bangunan sangat penting, karena hal itu sangat berpengaruh pada tokonya. Kesalahan dalam penentuan harga menyebabkan tidak disukai para pembeli sehingga pembeli tidak mau membeli di toko tersebut lagi.

---

<sup>85</sup> Sutrisno, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

Adapun penetapan harga dalam jual beli bahan bangunan di Desa Krandegan yang dijelaskan oleh Mas Abdul Aziz apabila ada kenaikan harga atau penurunan harga pada bahan bangunan dimana penjual dan pembeli tidak mau dirugikan. Oleh karena itu, penjual dan pembeli harus melakukan perjanjian terlebih dahulu yang disepakati kedua belah pihak, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

Mas Abdul Aziz, mengatakan kepada pembeli apabila terjadi kenaikan harga meski harganya melonjak tinggi maka konsumen harus membayar sesuai dengan harga baru tersebut, apabila ada penurunan harga maka harganya awal saat pembelian akan dinaikkan kisaran 1000 atau 2000 per bahan bangunan. Konsumen yang membayar belum lunas hanya dinaikkan harga kisaran 1000 atau 2000 dari harga awal. Dengan perjanjian apabila membayar utangnya tidak lebih dari satu bulan maka tidak ada tambahan harga sesuai dengan harga awal ketika dia membeli.<sup>88</sup>

Dalam penjualan bahan bangunan di UD. Sumber Murah Bapak Suwondo melakukan transaksi jual beli di UD. Sumber Murah, Bapak Suwondo memberikan keterangan pelayanan UD. Sumber Murah sangat memuaskan. Ketika itu Bapak Suwondo membeli besi 60 lonjor yang berukuran 10 setiap lonjornya Rp 50.000,00, selain itu Bapak Suwondo membeli Semen Gresik 60 wasak, 1 wasaknya harganya Rp 64.000,00, selain itu Bapak Suwondo juga membeli gamping 2 kwintal harganya Rp 150.000,00, sehingga jumlah semua yang dibeli Bapak Suwondo Rp

---

<sup>88</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

7.950.000,00, Bapak Suwondo tidak membayar lunas bahan bangunan yang dibelinya hanya membayar Rp 5.000.000,00. Namun Bapak Suwondo mengambil bahan bangunan semuanya sebelum melunasi semua pembayaran.<sup>89</sup> Oleh pemilik UD. Sumber Murah yaitu Mas Abdul Aziz memberikan kwitansi pembayaran kepada Bapak Suwondo yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Bapak Suwondo dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.<sup>90</sup>

Ketika pembayaran pelunasan lebih dari satu bulan maka ada penambahan harga.<sup>91</sup> Bapak Suwondo dengan ikhlas pada waktu pembayaran lunas sudah memberikan tambahan harga langsung sebesar Rp 100.000,00 dalam pembayaran pelunasan setiap Rp 1000.000,00 tanpa penjual memintanya,<sup>92</sup> Mas Abdul Aziz ketika Bapak Suwondo membayarnya seperti itu maka Mas Abdul Aziz tidak menaikkan harga.<sup>93</sup> Disini Mas Abdul Aziz tidak dirugikan karena dengan transaksi seperti ini supaya mengikat konsumen karena UD. Sumber Murah belum lama didirikan, sedangkan Bapak Suwondo juga tidak dirugikan karena dia mendapat barang terlebih dahulu tanpa harus membayar lunas, dia sangat

---

<sup>89</sup> Suwondo, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>90</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Harto, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>93</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

membutuhkan bahan bangunan itu secepatnya untuk membangun sebuah rumah.

Selanjutnya Bapak Harto membeli Semen Gresik 10 wasak, 1 wasaknya harganya Rp 64.000,00, sehingga jumlah semua yang dibeli Bapak Harto Rp 640.000,00, Bapak Harto tidak membayar lunas bahan bangunan yang dibelinya hanya membayar Rp 200.000,00. Namun Bapak Harto mengambil bahan bangunan semuanya sebelum melunasi semua pembayaran.<sup>94</sup> Oleh pemilik UD. Sumber Murah yaitu Mas Abdul Aziz memberikan kwitansi pembayaran kepada Bapak Harto yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Bapak Harto dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.<sup>95</sup>

Ketika pembayaran pelunasan lebih dari satu bulan maka ada penambahan harga.<sup>96</sup> Bapak Harto membayar pelunasan utangnya ketika panen.<sup>97</sup> Mas Abdul Aziz ketika Bapak Harto membayarnya lebih dari satu bulan maka harga langsung dinaikan 2000 per 1 wasak semen Gresek tanpa sepengetahuan pembeli.<sup>98</sup> Disini Mas Abdul Aziz tidak dirugikan karena dengan transaksi seperti ini supaya mengikat konsumen karena UD. Sumber Murah belum lama didirikan, sedangkan Bapak Harto juga tidak dirugikan karena dia mendapat barang terlebih dahulu tanpa harus membayar lunas,

---

<sup>94</sup> Harto, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>95</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>96</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>97</sup> Harto, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>98</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.



dia sangat membutuhkan bahan bangunan itu secepatnya untuk membangun sebuah rumah dan jika Bapak Harto mengetahui harganya dinaikkan tanpa sepengetahuannya tidak masalah karena bagi beliau hal itu wajar untuk jual beli yang tidak dibayar lunas.<sup>99</sup>

Selanjutnya Bapak Sutrisno juga pernah melakukan transaksi jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah. Bapak Sutrisno saat itu membeli bahan bangunan semen Holcim sebanyak 25 wasak, setiap 1 wasak harganya Rp 62.000,00, selain itu Bapak Sutrisno membeli besi 15 lonjor yang berukuran 10 setiap lonjornya Rp 50.000,00, sehingga jumlah semua yang harus dibayar Bapak Sutrisno Rp 2.300.000,00. Namun Bapak Sutrisno mengambil bahan bangunan semuanya sebelum melunasi pembayaran.<sup>100</sup> Oleh pemilik UD. Sumber Murah yaitu Mas Abdul Aziz memberikan kwitansi pembayaran kepada Bapak Sutrisno yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang harus dibayar, setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Bapak Sutrisno dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.<sup>101</sup>

Bapak Sutrisno membayarnya setelah 3 bulan kemudian harga semen naik menjadi Rp 66.000,00 per wasak tetapi besi tidak mengalami kenaikan, disini Bapak Sutrisno harus membayar sesuai dengan kesepakatan yaitu membayar sesuai dengan harga baru pada saat membayarnya, kemudian besinya diberikan penambahan harga sebesar Rp 1.000,00 setiap bijinya,

---

<sup>99</sup> Harto, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>100</sup> Sutrisno, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>101</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

jadi total pembayaran Bapak Suwondo keseluruhan Rp 2.415.000,00, bagi Bapak Sutrisno transaksi ini sangat memudahkan Bapak Sutrisno yang mana Bapak Sutrisno tidak bekerja hanya sebagai pensiunan TNI dan istrinya hanya seorang petani, Bapak Sutrisno mengakui kalau tidak ada transaksi seperti ini merasa sangat keberatan pada saat ingin memperbaiki ruamahnya karena bebarengan dengan pada saat penanaman padi di sawah, Bapak Sutrisno sangat bersyukur karena adanya transaksi ini bisa memperbaiki rumah saat bebarengan dengan menanam padi di sawah.<sup>102</sup>

Selain tiga orang di atas masih banyak konsumen yang melakukan transaksi seperti mereka di atas di UD. Sumber Murah milik Mas Abdul Aziz tersebut. Konsumen juga merasa bersyukur karena adanya transaksi seperti ini karena rata-rata masyarakat merupakan buruh tani. Dan Mas Abdul Aziz juga merasa senang karena adanya transaksi ini mempermudah konsumennya dalam membeli bahan bangunan sehingga UD. Sumber Murah menjadi ramai dan mendapatkan penghasilan yang banyak.

---

<sup>102</sup> Sutrisno, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI**

**UD. SUMBER MURAH DESA KRANDEGAN KECAMATAN**

**KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bahan Bangunan di UD.**

**Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Dalam perdagangan, akad merupakan posisi yang paling penting. Karena akad merupakan perjanjian yang memuat *ijāb* dan *qabūl* antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang menunjukkan adanya unsur sukarela yang berisi hak dan kewajiban masing-masing dengan prinsip *syari'ah*. Jual beli merupakan bagian dari *mu'āmalah* yang membutuhkan akad.

Adapun akad jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yakni *ṣīghat* akad yang dilakukan oleh penjual toko bangunan adalah menggunakan dengan menggunakan *ṣīghat* akad lisan dan *ṣīghat* akad tulisan, dimana jual beli bahan bangunan yang dilakukan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam prakteknya di Desa Krandegan terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan seperti akad yang diungkapkan pembeli: “Mas, saya beli semen sama gampang tapi saya tidak membayarnya lunas hanya sebagiannya

aja uangnya”<sup>103</sup> kemudian pihak penjual menjawab, “Iya Pak, saya layani”.<sup>104</sup> Dan yang kedua akad yang diungkapkan pembeli: “Mas, aku mau membeli semen tetapi tak bawa dulu semennya bayarnya nanti kalau udah ada uang”<sup>105</sup> penjual menjawab, “Iya Pak, saya layani”.<sup>106</sup>

*Ṣīghah* akad tulisan, dimana oleh pemilik UD. Sumber Murah yaitu Mas Abdul Aziz memberikan kwitansi pembayaran kepada Bapak Suwondo yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Bapak Suwondo dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.<sup>107</sup> Oleh pemilik UD. Sumber Murah yaitu Mas Abdul Aziz memberikan kwitansi pembayaran kepada Bapak Harto yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Bapak Harto dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.<sup>108</sup> Oleh pemilik UD. Sumber Murah yaitu Mas Abdul Aziz memberikan kwitansi pembayaran kepada Bapak Sutrisno yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang harus dibayar, setelah transaksi kedua belah pihak membuat perjanjian dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada

---

<sup>103</sup> Suwondo, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>104</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>107</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>108</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

penambahan harga, namun ketika pembayaran pelunasan lebih dari satu bulan maka ada penambahan harga.<sup>109</sup>

Ulamā' fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Jual beli menurut istilah ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>110</sup>

Bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.<sup>111</sup>

a. Dilihat dari Segi Rukun Jual Beli

Dilihat dari segi rukun jual beli maka jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam karena dalam akad jual beli bahan bangunan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual yaitu pemilik toko bahan bangunan dan adanya pembeli yaitu masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- 2) Adanya *ījāb* dan *qabūl* antara pembeli dan penjual.
- 3) Adanya barang yang diperjualbelikan yaitu bahan bangunan.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti yaitu uang dan bahan bangunan

<sup>109</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>110</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

<sup>111</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 68-69.

Adapun rukun jual beli menurut Jumhūr Ulamā' ada empat yaitu:

- 1) 'Āqid (penjual dan pembeli)
- 2) *Ṣīghah* (lafal *ījāb* dan *qabūl*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>112</sup>

b. Dilihat dari Segi Syarat-Syarat Jual Beli

Mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat sah terhadap jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa kenyataan yang ada dalam akad tersebut serta kaitannya dengan syarat yang diperlukan mengenai sahnya akad jual beli dalam Islam.

- 1) Secara umum jual beli bahan bangunan yang dilakukan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat dari *ījāb* dan *qabūl* adanya ucapan *ījāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli. *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan berhadap-hadapan antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli mengucapkan *ījāb* dan *qabūl* secara lisan. Dalam prakteknya di Desa Krandegan terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan seperti akad yang diungkapkan pembeli: “Mas saya beli semen sama gamping tapi saya tidak membayarnya lunas hanya sebagiannya aja uangnya”<sup>113</sup> kemudian pihak penjual menjawab,

<sup>112</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>113</sup> Suwondo, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

“Iya Pak, saya layani”.<sup>114</sup> Dan yang kedua akad yang diungkapkan pembeli: “Mas aku mau membeli semen tetapi tak bawa dulu semennya bayarnya nanti kalau udah ada uang”<sup>115</sup> penjual menjawab, “Iya Pak, saya layani”.<sup>116</sup>

2) Syarat-syarat dalam praktek di Desa Krandegan yang melakukan jual beli tersebut adalah masyarakat yang telah dewasa dan tentu sudah *bāligh*, jual beli ini tidak pernah sekalipun dilakukan oleh anak-anak karena jual beli ini juga didasarkan atas kepercayaan penjual terhadap pembeli. Syarat-syarat bagi yang melakukan akad yaitu berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksakan), keduanya tidak mubazir, *bāligh* (sudah dewasa).<sup>117</sup>

3) Objek jual beli ini adalah bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan oleh para pembeli. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat diserahkan antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan tersebut memenuhi syarat dari objek jual beli. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan.<sup>118</sup>

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas sudah memenuhi syarat sahnya akad jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisā’ ayat 29 yang berbunyi:


<sup>114</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>117</sup> Abdul Ghofur Anhari, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 34.

<sup>118</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), 92



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu. Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>119</sup>

Setelah transaksi jual beli bahan bangunan, masih ada transaksi jual beli bahan bangunan yaitu dengan utang. *Qarḍ* adalah memberikan (mengutangkan) dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang mengutangi menghendaki.<sup>120</sup> Dan menurut Sudarsono dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Islam, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>121</sup> akad jual beli (*qarḍ*) bahan bangunan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya *ijāb* dan *qabūl* antara pembeli dan penjual.
- b. Adanya penjual yaitu pemilik toko bahan bangunan dan adanya pembeli yaitu masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- c. Adanya barang yang diperjualbelikan yaitu bahan bangunan

Sedangkan rukun dan syarat dari transaksi akad *qarḍ* adalah:

- a. *Ṣiḡhah* adalah *ijāb* dan *qabūl*.

<sup>119</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.

<sup>120</sup> Afendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 137.

<sup>121</sup> Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 417.



- b. 'Āqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang.
- c. Harta yang diutangkan.<sup>122</sup>

Dari transaksi jual beli antara pemilik toko dan pembeli sama-sama memberi manfaat. Dari pemilik toko mendapatkan pelanggan banyak karena pemilik toko baru membuka usahanya. Sedangkan bagi pembeli mendapatkan barang dahulu tanpa harus membayar atau hanya membayar sebagian sisanya dibayar ketika sudah memiliki uang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 245:



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>123</sup>

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Dari Abu. Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memberi kemudahan kepada orang lain Muslim (kesulitan), niscaya Allah memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat.”<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 335.

<sup>123</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, 39.

<sup>124</sup> Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd ibn Majah, Sunan Ibn Majah Juz 11, ter. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), 225-226.

Dari transaksi antara pemilik toko dan pembeli yaitu seorang pembeli membeli bahan bangunan dengan tidak membayar lunas hanya sebagian saja tetapi dia mengambil barangnya semuanya, disini penjual langsung menaikkan harganya tanpa pembeli mengetahuinya, tetapi pada saat pembayaran terkadang pembeli memberi langsung tambahan harganya dengan ikhlas. Sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي.

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, “Ketika Rasulullah SAW membayar utangnya kepadaku, beliau memberi tambahan kepadaku.”<sup>125</sup>

Kemudian seorang pembeli membeli bahan bangunan tetapi dia belum membayar hanya mengambil barangnya dengan kesepakatan dia membayar sesuai dengan harga baru pada saat dia membayarnya, disini pembeli juga mengetahui harga awal barang tersebut. Sabda Nabi SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (أجرجه البيهقي)

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba.” (Dikeluarkan oleh Baihaqi)<sup>126</sup>

Yang dimaksud dengan keuntungan dari pembaruan dalam hadits tersebut di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-

<sup>125</sup>Abu Abdur Rahman Ahmad Al-Nasā’ī, Sunnan al-Nasā’ī VII, Terj. Bey Arifin (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 459.

<sup>126</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, 97.

piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari muqtariḍ (orang yang berutang) sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi SAW.<sup>127</sup>

Berdasarkan analisis di atas maka penulis menyimpulkan bahwa akad jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun di atas sesuai dengan hukum Islam. Jual beli bahan bangunan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam yaitu adanya ‘āqid (penjual dan pembeli), ṣīghah (lafat *tjāb* dan *qabūl*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Dalam praktek jual beli bahan bangunan yang pertama sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Selain itu transaksi jual beli antara pemilik toko dan pembeli sesuai dengan syarat akad qarḍ yaitu transaksi tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Bagi pemilik toko dan pembeli sama-sama diuntungkan. Meskipun sama-sama diuntungkan disini ada yang dirugikan yaitu pembeli jika pembayaran lebih dari satu bulan ada penambahan harga tanpa sepengetahuan pembeli ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena kelebihan pembayaran utang yang tidak diperjanjikan hal ini tidak dibenarkan menurut ketentuan *shara'*. Apabila pengembalian utang melebihi utang pokok dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berutang, bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut (halal) bagi si berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang, dan hal ini dapat dibenarkan menurut ketentuan *shara'*.

---

<sup>127</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 224-225.

Hal ini juga sebenarnya merupakan kewajiban secara moral bagi pihak *muqriḍ* (orang yang berutang), sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena ia sudah terhindar dari kesulitan, atas jada pihak *muqriḍ* (orang yang mengutang).<sup>128</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Dalam jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun penetapan harga ditentukan oleh pemilik toko dari situlah penetapan harga terjadi yang didasari dengan rasa suka sama suka. Dengan syarat pembayarannya sesuai dengan harga baru jika harga menjadi turun dari harga awal maka harga cuma dunaikan sekitar Rp 2.000,00 atau Rp 3.000,00. Pihak pembeli akan mendapatkan kwitansi harga terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang sudah dibayar mapun yang belum dibayar.

Misalnya Bapak Suwondo membeli besi 60 lonjor yang berukuran 10 setiap lonjornya Rp 50.000,00, selain itu Bapak Suwondo membeli Semen Gresik 60 wasak, 1 wasaknya harganya Rp 64.000,00, selain itu Bapak Suwondo juga membeli gamping 2 kwintal harganya Rp 150.000 ,00, sehingga jumlah semua yang dibeli Bapak Suwondo Rp 7.950.000,00, Bapak Suwondo tidak membayar lunas bahan bangunan yang dibelinya hanya membayar Rp 5.000.000,00. Namun Bapak Suwondo mengambil bahan bangunan semuanya

---

<sup>128</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 128.

sebelum melunasi semua pembayaran.<sup>129</sup> setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Bapak Suwondo dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga .

Ketika pembayaran pelunasan lebih dari satu bulan maka ada penambahan harga.<sup>130</sup> Bapak Suwondo dengan ikhlas pada waktu pembayaran lunas sudah memberikan tambahan harga langsung sebesar Rp 100.000,00 dalam pembayaran pelunasan setiap Rp 1000.000,00 tanpa penjual memintanya,<sup>131</sup> Mas Abdul Aziz ketika Bapak Suwondo membayarnya seperti itu maka Mas Abdul Aziz tidak menaikkan harga.<sup>132</sup>

Selanjutnya Bapak Harto membeli Semen Gresik 10 wasak, 1 wasaknya harganya Rp 64.000,00, sehingga jumlah semua yang dibeli Bapak Harto Rp 640.000,00, Bapak Harto tidak membayar lunas bahan bangunan yang dibelinya hanya membayar Rp 200.000,00. Namun Bapak Harto mengambil bahan bangunan semuanya sebelum melunasi semua pembayaran.<sup>133</sup> setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Bapak Harto dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.

Ketika pembayaran pelunasan lebih dari satu bulan maka ada penambahan harga.<sup>134</sup> Bapak Harto membayar pelunasan utangnya ketika

---

<sup>129</sup> Suwondo, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>130</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>131</sup> Harto, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>132</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>133</sup> Suwondo, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>134</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

panen.<sup>135</sup> Mas Abdul Aziz ketika Bapak Harto membayarnya lebih dari satu bulan maka harga langsung dinaikkan Rp 2000,00 per 1 wasak semen Gresek tanpa sepengetahuan pembeli.<sup>136</sup> Disini Mas Abdul Aziz tidak dirugikan karena dengan transaksi seperti ini supaya mengikat konsumen karena UD. Sumber Murah belum lama didirikan, sedangkan Bapak Harto juga tidak dirugikan karena dia mendapat barang terlebih dahulu tanpa harus membayar lunas, dia sangat membutuhkan bahan bangunan itu secepatnya untuk membangun sebuah rumah dan jika Bapak Harto mengetahui harganya dinaikkan tanpa sepengetahuannya tidak masalah karena bagi beliau hal itu wajar untuk jual beli yang tidak dibayar lunas.<sup>137</sup>

Bapak Sutrisno juga pernah melakukan transaksi jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah. Bapak Sutrisno saat itu membeli bahan bangunan semen Holcim sebanyak 25 wasak, setiap 1 wasak harganya Rp 62.000,00, selain itu Bapak Sutrisno membeli besi 15 lonjor yang berukuran 10 setiap lonjornya Rp 50.000,00, sehingga jumlah semua yang harus dibayar Bapak Sutrisno Rp 2.300.000,00. Namun Bapak Sutrisno mengambil bahan bangunan semuanya sebelum melunasi pembayaran.<sup>138</sup> Bapak Sutrisno membayarnya setelah 3 bulan kemudian harga semen naik menjadi Rp 66.000,00 per wasak tetapi besi tidak mengalami kenaikan, disini Bapak Sutrisno harus membayar sesuai dengan kesepakatan yaitu membayar sesuai dengan harga baru pada saat membayarnya, kemudian besinya diberikan

---

<sup>135</sup> Harto, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>136</sup> Abdul Aziz, Wawancara, Madiun, 22 April 2016.

<sup>137</sup> Harto, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

<sup>138</sup> Sutrisno, Wawancara, Madiun, 25 April 2016.

penambahan harga sebesar Rp 1.000,00 setiap bijinya, jadi total pembayaran Bapak Suwondo keseluruhan Rp 2.415.000,00.

Ulamā' *fiqh* telah sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an dalam hadīth Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat menurut logikanya dan dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>139</sup> Sedangkan pematokan harga adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.<sup>140</sup>

Dalam *fiqh* Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-thaman* dan *al-si'r*. *Al-thaman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.<sup>141</sup>

#### a. Al-Thaman

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jāiz* (boleh) dan dibenarkan *shara'*. Dalam al-Qur'an dan

<sup>139</sup> Sābiq, *Fiqh*, 96.

<sup>140</sup> Taqyuddīn An-Nabhānī, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, ter. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212.

<sup>141</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

*hadīth* tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal ini dibenarkan syariah sekalipun mencapai 100% dari modal bahkan beberapa kali lipat. Firman Allah swt. Dalam al-Qur’an Surat al-Nisā’ ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>142</sup>

Ulama ’ fiqh mengemukakan syarat al-thaman sebagai berikut:<sup>143</sup>

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), maka pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara’* seperti babi dan khamr.

<sup>142</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, 83.

<sup>143</sup> Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, 90.



b. *Al-Si'r*

Ulamā' fiqh membagi *al-si'r* menjadi dua macam:

- 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dua dari madhhab terkenal, Hambalī, dan Shāfi'ī, menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.<sup>144</sup>
- 2) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Mekanisme ini lazim *al-Tas'ir al-Jabarī*.<sup>145</sup>

Dari penjelasan ini penulis di atas dapat menganalisa dan menyimpulkan bahwa penetapan harga pada praktek jual beli bahan bangunan di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan harga pada jual beli bahan bangunan di atas ditetapkan oleh pemilik toko dan waktu pembayaran belum tentu karena jumlah harga belum jelas jumlahnya menunggu pembeli mempunyai uang untuk membayar baru jelas jumlah harganya.


Harga yang dapat dipermainkan penjual disebut *al-thaman* salah satu syarat dari *al-thaman* antara lain adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Disini penetapan harga pada jual beli bahan bangunan belum tentu harga dan waktunya karena menunggu waktu pembarannya dilunasi serta semua harga di tentukan oleh pihak penjual saja,

---

<sup>144</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi*, 206.

<sup>145</sup> Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, 90.

jual beli itu tidak sah dalam Islam karena pembeli dirugikan meskipun pembeli menyepakati dan saling rela antara kedua belah pihak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


Berdasarkan analisis penulis pada BAB IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad yang dilakukan jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli karena ketika akad terjadi tidak ada perjanjian penambahan harga ketika lebih dari satu bulan dan tidak ada penambahan harga ketika pembayaran kurang dari satu bulan ketentuan ini dari penjual tanpa sepengetahuan pembeli ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena kelebihan pembayaran utang tidak diperjanjikan hal ini tidak dibenarkan menurut ketentuan *shara'*.
2. Penetapan harga jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun penetapan harga bahan bangunan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan harga pada jual beli bahan bangunan belum tentu harga dan waktunya menunggu waktu pembarannya dilunasi serta semua harga ditentukan oleh pihak penjual, jual beli itu tidak sah dalam Islam karena pembeli dirugikan meskipun pembeli menyepakati dan saling rela antara kedua belah pihak.

#### **B. SARAN**

1. Hendaknya dikaji lebih lanjut mengenai jual beli bahan bangunan agar masyarakat melaksanakan jual beli sesuai dengan hukum Islam.

2. Diharapkan UD. Sumber Murah untuk lebih menyempurnakan akad dan penetapan harga sehingga tidak ada yang dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- “Hukum Islam, Filsafat”, Ensiklopedia Hukum Islam, Vol. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdurrahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003.
- Abidah, Atik. Fiqh Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2001.
- Afendi, M. Yasid. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad, Idris. Fiqh al-*Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqh Muslimah-*Mu'amalat*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al Mundziriy, Hafidz. Mukhtashar Sunan Sunan Abu Dawud Juz V-VI Terj. Bey Arifin. Semarang: CV. Asy Syifa', 1983.
- Al-Nabhānī, Taqyuddīn. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, ter. Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Al-Ṭayyār, ‘Abdullāh bin Muhammad dkk. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Anarianti, Endah. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Daun Cengkeh di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi STAIN Ponorogo, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- \_\_\_\_\_. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anto, Hendri. Pengantar Ekonomika Mikro. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ar-Rohman, Afzalun. Doktrin Ekonomi Islam, Vol. 4. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Ash-shan’ani, Al-amir. Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Terj. Abu Bakar Muhammad Jilid 3. Jakarta Timur: Darus Sunnah Presss, 2008.

- Ash Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. Hukum Fikih Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- \_\_\_\_\_. Al-Islam. Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 1975.
- Ash-Shawi, Abdullah al Mushlih dan Shalah. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Damanuri, Aji. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Data Profil Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- Dewi, Gemala et. al. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset, 1980.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Heyka, Nurul Huda dan Mohamad. Lembaga Keuangan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Karim, Adiwarmen A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, t.t.
- Lubis, Suhwardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahbubah, Ngabidatul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sitem Salam di Sukorejo Ponorogo. Skripsi STAIN Ponorogo, 2012.
- Majah, Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd ibn. Sunan Ibn Majah Juz 11, ter. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa', 1993.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mas'ad, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Muhammad, Abdullāh bin et. Al. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2004.
- Muqor, Almaskan. *Ketentuan Khiyār al-Ayb menurut Fiqh Madhhab Shāfi'ī : Studi Kasus di Toko Bangunan (TB) Agung Raya Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2007.
- Nopitasari, Eka. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas: Studi Kasus pada Toko Emas "Putra Jaya" Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2009.
- Qhardawī, Yūsuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, ter. Zaenal Arifin. Jakarta: Gama Insani Press, 1997.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, ter. Kamaludin, A. Marzuki. Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2002.
- Sudarsono. *Pokok Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Watik, Laelatul Kadar. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tetes (Studi Kasus di Pabrik Gula Paagotan)*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2012.
- Zainuddin, Djedjen dan Suparta. *Fiqh*. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.